

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dimaknai sebagai perkwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pencapaian desa dan tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran keuangan dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan kemampuan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam asalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Selain akuntabilitas, transparansi juga sangat penting dalam pengelolaan keuangan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Transparansi pengelolaan keuangan publick merupakan prinsip *good governance* yang dipenuhi oleh organisasi sector publik. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainya yang

digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan .
transparan pengelolaan keuangan dapat informasi dapat berupa pemberitahuan
secara lisan, papan pengumuman desa/situs desa. Transparansi informasi desa
dapat membantu masyarakat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
desa secara objektif.

Tansparansi pada akhirnya menciptakan *horizontal accountability* antara
pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang
bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan respon terhadap aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Taranparansi merupakan prinsip informasi untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi
tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang
dicapai. Transparansi mencakup pemberian informasi, berita, penjelasan
mekanisme, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara
jelas dan akurat.

Akuntabilitas dan transparansi dalam rangka pengelolaan keuangan desa
adalah salah satu cara untuk menjadikan pemerintahan desa yang bersih, mandiri
dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan
kesejahteraan desa itu sendiri. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
menyataka bahwa setiap kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat
diarahkan dengan lebih baik. Desa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk
mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas dalam masyarakat sehingga

permasalahan seperti kemiskinan dan masalah sosial dapat diatasi dengan semaksimal mungkin.

Keuangan desa merupakan hal yang penting dalam pemerintahan desa. dimana keuangan desa harus dikelola dengan baik. menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.

Besarnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah rentan terhadap penyalahgunaan karena banyak faktor, salah satunya kurang terlibatnya masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasannya (candraditya,2017). Besarnya dana tersebut desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak untuk itu Munculnya potensi kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan desa sangat memungkinkan bila tidak di imbangi dengan kemampuan manajerial yang baik dan pengawas ketat.

Transparansi ini sangat penting agar penggunaan dan pengelolaanya berjalan dengan baik dan tepat sasaran dan manfaat akan lebih mengenai dengan kepentingan rill dari masyarakat Transparansi pemerintahan desa sangat diperlukan guna terwujudnya pembangunan desa yang sesuai dengan visi dan misi desa serta kebutuhan pembanguna desa tersendiri.

Besar jumlah pendapatan yang diterima setiap desa memerlukan perencanaan yang baik dan pelaporan pertanggungjawaban yang benar karena adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat sendiri.

Ada beberapa fenomena yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat dari Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba yaitu masih kurang transparan masalah keuangan pada desa tersebut terhadap masyarakat, dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situs online sebagai pusat informasi selain papan pengumuman, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba terhadap program-program desa. hal ini bertentangan dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. dimana dalam tahap asas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik dan asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diseminatif dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pangurusan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021 Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan desa Pangurusan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021 Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pangurusan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021 sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pangurusan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2021 Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam satu mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba terkhusus dalam Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan keuangan desa yang lebih baik sesuai Undang-undang yang berlaku.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat desa menjadi lebih memahami Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. keuangan desa berasal dari Pendapatan asli desa, APBD dan APBN Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah daerah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang ddiselenggarakan oleh pemerintah desa yang danai dari APBN.

Menurut H.A. Tabrani Rusyan

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dari uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.¹

Penyelenggaraan urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa danai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah daerah. Penyelengraan urusan pemerintah daerah diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD, dan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai APBN.

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72, keuangan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadayadan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

¹ H.A Tabrani Rusyan, Membangun Keuangan Desa, cetakan pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hal. 3

4. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Tabharani Rusyan Menyatakan bahwa :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama pemerintahan desa dan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus di buat pemerintah Desa melalui kebijakan yang menjabarkan dalam berbagai kegiatan yang anggarannya telah ditentukan. Dengan hal ini semua kegiatan desa seperti pemberian pelayanan, pembangunan dan perlindungan akan mudah untuk dilaksanakan karena anggarannya telah ditetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa

Berupa hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong

2) Transfer

² **ibid, Hal,5**

Berupa hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah dan alokasi dana desa.

3) Pendapatan lain-lain

Berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan yang sah

b. Belanja Desa

Yakni semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan

2) Pengeluaran pembiayaan

2.2 Pengelolaan keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.


Menurut H. Utang Rosidin **“Pegelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”**³

Pengelolaan keuangan adalah siklus yang terpadu dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

Tahap pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Gambar 2.1 Siklus pengelolaan keuangan

³ H. Utang Rosidin, **Pemberdayaan Desa**, Penerbit CV Pustaka setia, Cetakan Pertama, Hal. 251



2.3 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan periodisasi 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. keuangan desa dikelola berdasarkan putusan dari kepala desa yang mengelolanya berdasarkan APBDesa.

Ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut;

2.3.1 Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa tahun anggaran berkenan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan APB Desa yang ditetapkan dengan peraturan Bupati setiap tahun.
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Perencanaan keuangan desa dirumusan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) untuk menampung berbagi aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata baik, sehingga keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagi pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintahan desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsive, transparan, akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dimasa depan.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya di bantu oleh perangkat desa. pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan permendagri No. 20 Tahun 2018 teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugas DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa di tetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan anggaran desa
 - b. Rencana kerja kegiatan desa
 - c. Rencana anggaran biaya
3. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggar menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa mmelalui sekretaris desa paling lam 6 (enam) hari kerja penugasan.
4. Sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA.
5. Kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.
6. Kaur keuangan menyusun RAK desa berdasar DPA yang telah disetujui kepala desa
7. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
8. Kapala desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah di verifikasi desa.

9. Kaur melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa
10. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa
11. Dalam hal pelaksanaan kegiatan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap memenuhi persyaratan.
12. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera DPA.
13. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

2.3.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan kaur keuangan desa. penetapan kaur keuangan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. kaur keuangan merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBdesa. Laporan pertanggungjawaban di sampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib di buat kaur keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kaur keuangan wajib membuat buku kas umum yang terdiri dari atas:
 - a. Buku pembantu bank
 - b. Buku pembantu pajak

- c. Buku pembantu panjar
- 2. Buku pembantu bank sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- 3. Buku pembantu pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- 4. Buku pembantu panjar sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan mempertanggungjawabkan uang panjar.

2.3.4 Tahap Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab. Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

Mengenai pelaporan, diatur dalam Permendagri 20 tahun 2018 yaitu:

- 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- 2. Laporan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa dan
 - b. Laporan Realisasi kegiatan
- 3. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

2.3.5 Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
3. Peraturan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

2.4 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pengelolaan keuangan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Mardiasno “**Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melapor.**”⁴

Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Menurut Nasehatun menyatakan bahwa :

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas perlu dilakukan pada media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periode maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Dalam guna mewujudkan good governance. Fungsi akuntabilitas mencegah penyalahgunaan wewenang (korupsi), sebagai alat pengawasan dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja.

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas publik terdiri atas dua (2) macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertical (Verticalaccountability)

Pertanggungjawaban vertical adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah desa bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten/kota.

⁴ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hal 20

⁵ Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jombang: Jurnal Akuntansi**, STIE PGRI Dewantara Jombang 2019, Hal 275

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontalaccountability)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.⁶

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (public), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan hukum karena sukarela.

Menurut Mardiasmo Akuntabilitas ada 2 (dua) tipe yaitu “**akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal**”

1. Akuntabilitas internal yaitu penyelenggaraan pemerintah desa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatan secara periodic maupun sewaktu-waktu bila di pandang perlu.
2. Akuntabilitas eksternal adalah pertanggungjawaban seseorang/pimpinan kepada masyarakat

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menggunakan anggaran, dimana pemerintah harus mepertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun pemerintah diatasnya sesuai Undang-undang.

Menurut Ellwood dalam Mardiasmo ada empat di mensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor public.

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hokum (*accountabilityfor probity and legality*), terkait dengann penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hokum (*legalaaccountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam sumber dana publik.

⁶ Mardiasmo, **Op Cit**, hal 21

2. Akuntabilitas proses (*proses accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas publik yang diinginkan yakni pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relefan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi.

2.4.1 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Halim dalam Mentari Mengemukakan ada beberapa prinsip utama pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. **Prinsip Transparansi**
Prinsip transparansi atauu keterbukaan yaitu bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran.
2. **Prinsip akuntabilitas**
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggara tersebut.
3. **Prinsip *value for money***
Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses pBanggaran yaitu ekonomis, efesiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada

harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik⁷.

Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam pelaksanaan tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik pengelolaan keuangan desa supaya dipasang papan informasi kegiatan pembangunan di desa dimana kegiatan itu terlaksana.

2.4.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Nasirah pemerintahan yang *accountable* yaitu:

- 1. Dapat menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, tepat dan cepat terhadap masyarakat.**
- 2. Dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public**
- 3. Dapat menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan public secara proporsional**
- 4. Dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembanguann dan pemerrintahan**
- 5. Adanya sarana bag i public untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban public, masyarakat mampu menilai pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan⁸**

Tabel 2.1

Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Tahap	Indikator
Perencanaan	Sekretaris desa menyusun rancangan RAPBDesa berdasarkan RKPDes.
	Sekretaris Desa menyampaikan RAPB Desa kepada kepala desa.

⁷ Mentari, dkk. **Analisa Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah** : 2012. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang. Vol 2 hal 221

⁸ Nasirah, **Analisi dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Mulyoagung Kecamatan Dau**: 2016 Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis vol 4(2), Hal 140

	RAPB Desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi APBDesa dan mengeluarkan Perdes
	APBDesa di tetapkan paling lambat bulan desameber tahun anggaran sebelumnya.
Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
	Tim pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan verifikasi oleh sekretris desa dan disahkan oleh kepala desa.
	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepada desa dengan verifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran.
Penatausahaan	Penatausahaan di lakukan oleh bendahara desa
	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
	Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa setiap akhirtahun anggaran kepada Bupati melalui camat.

2.5 Transparansi

Transparansi berarti pemerintahan desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau secara publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintahan desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintahan desa.

Menurut Wijaya, 2018 menyatakan:

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.⁹

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan :

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai.¹⁰

Dan dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam sektor pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan anggaran atau informasi yang dikelola oleh pemerintahan tersebut. Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat yang diketahui bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang akan berdampak besar terhadap masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur atas tugas yang dikerjakannya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi pengelolaan keuangan yaitu:

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah memutuskan kebijakan tertentu.

⁹ Wijaya, **Akuntansi Desa**, 2018 : Gava Media Yogyakarta

¹⁰ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan terbentuk.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan demikian transparansi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.5.1 Prinsip-Prinsip Transaparansi

Humanitarian Forum Indonesia (Irfan, 2017:18) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

1. **Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.**
2. **Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengaksese informasi mengenai proses kegiatan atau program**
3. **Adanya laporan berskala yang disertai dokumen atau bukti mengenai penyalahgunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang adapat di akse oleh umum/public**
4. **Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.**
5. **Adanya website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa**
6. **Adanya pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.**¹¹

2.5.2 Indikator Transparansi

Menurut kristianten dalam ultafiah (2017:25), bahwa indikator transparansi adalah sebagai berikut:

1. **Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur dan pertanggungjawaban**
2. **Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat**
3. **Keterbukaan proses pengelolaan**
4. **Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan dana desa**¹²

¹¹ Wayan Irvan M, Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Studi kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan: 2017, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Berdasarkan indikator yang sudah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi penelitian ini adalah:

Tabel 2.2
Indikator Transparansi

Tahap	Indikator Transparansi
Perencanaan	Pemerintah Desa mengundang masyarakat dan musyawarah dusun (Musdus) dan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang)
	Segala aspirasi dan usulan dari masyarakat diterima dengan baik.
	RAPB Desa di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
	Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
Pelaksanaan	Adanya informasi terkait setiap program atau kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa seperti papan informasi kegiatan
	Adanya dokumen Pelaksanaan rencana (DPA) kerja kegiatan desa
Penatausahaan	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APB Desa yang di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho

2.6 Kerangka Konsep


Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul

¹² Ulviah, **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Desa Untuk Mewujudkan Good Governance**: 2017, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah , palembang, Vol. 1 No. 1, hal 25

dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berhak untuk mengatur keuangan desa melalui musyawarah desa. dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.7 Penelitain Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nafidah dan Nur Anisa (2015)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang	Kualitatif	Pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas
2	Iqsab (2016)	Transparansi pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan Belanja desa di long nah kecamatan muara anclong kabupaten kuatai timur	Kualitatif	Bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintahan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa long nah sudah cukup terlaksana dengan baik
3	Putu Andi Suarjaya (2017)	Akuntabilitas dan transparansi ADD Desa BumbunanKecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Kualitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Bumbunan dan hasil wawancara kepada aparat desa, dapat disimpulkan Desa Bumbunan dalam mengelola dan menguanakan ADD sudah akuntabel dan transparan.
4	Risya Umami (2017)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di wilayah kecamatan surade).	Kuantitatif	Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwatransparansi dan akuntabilitas sangat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan desa kecamatan surade

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif dimana menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya penelitian dilaksanakan. Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemerang yang objektif.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan pemerintah desa yang berpedoman pada Permendagri No.20 Tahun 2018 pada Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba dapat di gambarkan oleh penelitian deskriptif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

Menurut Purba Simanjuntak

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai sosial,¹³

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistic) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang di alami. Data kualitatif adalah data yang ditanyakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

¹³ Purba Elvis F dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, UNiversitas HKBP Nomensen, Medan, 2011, hal 19

Menurut Sugiono menyatakan Kualitatif adalah **“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”**¹⁴

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut sugiyono data Primer adalah **sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.**¹⁵

Data ini primer adalah wawancara, dokumen yang di peroleh secara langsung dari narasumber berupa informasi di lapangan, yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan di Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono **“Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.”**¹⁶

Data sekunder adalah data pendukung yang di perlukan untuk melengkapi data aprimer yang dikumpulkan. dalam penelitian ini di peroleh dokumen-dokumen pemerintah Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

¹⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hal 9

¹⁵ **Ibid**, hal 225

¹⁶ **Ibid**, hal 137

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1) Wawancara

Menurut Sugiyono: **“Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna dalam suatu topic tertentu”**.¹⁷

Sumber informasi dari Wawancara adalah kepala desa, BPD, dan perangkat desa yang bekerja dikantor Desa Pangururan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informasi terkait pada Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pangururan. Sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat langsung data-data yang telah ada serta tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Desa Pangururan, berupa dokumen atau arsip-arsip berupa laporan realisasi APBDesa yang dapat memberi informasi terkait data penelitian.

3) Observasi

Observasi secara langsung yang di lakukan peneliti akan membantu menjawab rumusan masalah yang akan di teliti.

3.5 Teknik Analisi Data

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pegumpulan data seperti, wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih manayang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan ,sehingga mudah dipahami.

¹⁷ **Ibid.** hal 317

1. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan diatur dalam permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang kemudian di sempurnakan dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 28 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan untuk pemerintah desa.

Tabel 3.1

Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Tahap	Indikator
Perencanaan	Sekretaris desa menyusun rancangan RAPBDesa berdasarkan RKPDes
	Sekretris desa menyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa
	RAPBDes di sampaikan oleh kepla desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi APBDesa dan pertaruran Perdes.
	APBDes dipaling lambat bulan tetapkan
	desember tahun anggaran berjalan
Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDes dilaksanakan melalui rekening kas desa
	Tim pelaksana kegiatan membuat RAB kegiatan dan verifikasi oleh sekretris desa dan di sahkan oleh kepala desa.
	Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
	Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa dan verifikasi sekdes setelah dinyatakan lengkap bendahara melakukan pembayaran.
Penatausahaan	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa

	Bendara desa wajib melakukana pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tututp buku setiap akhir bulan secara tertib
	Bendahara desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
Pelaporan dan pertanggungjawaban	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat.

2. Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan

Indikator transparansi ini diatur di dalam Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan juga diatur dalam Peraturan Bupati Toba Nomor 28 Tahun 2015 tentang pengelolan keuangan untuk pemerintah desa. berikut indikator transparansi

Table 3.2

Indikator Transparansi

Tahap	Indikator Trasparansi
Perencanaan	Pemerintah desa mengundang masyarakat dan musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembangdes)
	Segala aspirasi dan usulan diterima dengan baik RAPB Desa di bahas dan disepakati bersama badan Permusyawaratan Desa (BPD)
	Kepala desa memyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi
Pelaksanaan	Adanya informasi terkait setiap program atau kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa seperti papan informasi kegiatan
	Adanya dokumen pelaksanaan rencdesaana (DPA) kerja kegiatan desa
Penatausahaan	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah
Pelaporan dan	Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan

pertanggungjawaban	pertanggungjawaban APBDesa yang di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman
--------------------	--

Berikut ini tahap-tahap dalam tehnik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif

1. Mengumpulkan Data

Dimana peneliti mengumpulkan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari lapangan sesuai dengan topik peneliti yang dilakukan untuk dapat membantu proses penelitian.

2. Reduksi Data

Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenal hal-hal yang ada dilapangan sehingga peneliti dapat memilih data yang di perlukan untuk pengelolaan keuangan desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menemukan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menemukan tahapan selanjutnya yang akan dikerjakan. Penyajian ini dalam bentuk naratif pada ini, data-data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan.

4. Pengujian hasil daftar pertanyaan

Peneliti melampirkan beberapa daftar pertanyaan mengenai pengelolaan keuangan desa, untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang di kumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pangururan Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.